

Implementasi Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Pasca 15 Tahun MoU Helsinki

M. Syuib

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Desi Hasnawati

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

m.syuib@ar-raniry.ac.id

Abstract: Truth and Reconciliation Commission of Aceh is established as a logical consequence of peace agreement between the Government of Republic of Indonesia and Free Aceh Movement. Now, the peace period is turning into 15 years old. One aspect has been criticized so far, is the performance of KKR Aceh in implementing the agreement of MoU Helsinki, given, the institution has a vital role to advocate transitional justice in Aceh, especially for conflict victims. The research questions are how far the successful of KKR Aceh in advocating the justice for victims of conflict in Aceh and what are the advantages faced in the field. The research method is juridical empiric which is overseeing between the rules and the practice and also using cases approach. The result is, the performance of KKR Aceh is not running optimally yet in presenting the justice for victims of armed-conflict in Aceh, due to having the less support of financial and also human resource from government.

Keywords: Truth and Reconciliation Commission of Aceh, Justice, Victims of Conflict

Abstrak: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dibentuk sebagai konsekuensi logis dari kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sebagaimana tertuang dalam MoU Helsinki. Kini, usia perdamaian itu sudah mencapai 15 tahun. Salah satu yang menjadi sorotan selama kurun waktu tersebut adalah kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam menjalankan amanah MoU Helsinki. Mengingat lembaga ini memiliki peran penting untuk menghadirkan keadilan transisi di Aceh, khususnya bagi Korban konflik. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kiprah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam menghadirkan keadilan bagi korban konflik di Aceh serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan kerja-kerja KKR Aceh. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yakni penelitian yang melihat antara aturan dan prakteknya di lapangan, sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa kiprah KKR Aceh belum berjalan maksimal dalam menghadirkan keadilan bagi korban konflik dikarenakan lemahnya dukungan anggaran dan juga sumber daya manusia dalam melaksanakan kerja-kerja KKR di lapangan.

Kata Kunci: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, Keadilan, Korban Konflik

A. Pendahuluan

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang biasa disebut dengan KKR Aceh adalah lembaga independen yang mengungkap kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasi tindak lanjut, merekomendasi reparasi dan melakukan rekonsiliasi bagi korban akibat konflik bersenjata di Aceh. Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh ini merupakan buah kesepakatan perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki yang ditanda tangani pada 15 Agustus tahun 2005.¹

Sebelumnya, selama lebih kurang 30 tahun Aceh berada dalam pusaran konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Perang dimulai saat Hasan Tiro mendeklarasikan organisasi Gerakan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 di gunung Halimun, Kabupaten Pidie. Pendeklarasian ini dilatar belakangi oleh perlakuan Pemerintah Pusat yang tidak adil kepada Aceh. Aceh yang kaya Sumber Daya Alam, tetapi rakyatnya miskin. Banyak sumber daya alam Aceh diangkut ke Jakarta. Singkatnya, mulailah Pemerintah pusat memberlakukan Daerah Operasi Militer di Aceh untuk memburu kelompok GAM.

Merespon hal itu, Pemerintah Pusat memberlakukan Aceh sebagai daerah operasi militer (DOM) untuk memburu kelompok GAM. Banyak korban jiwa dan harta benda berjatuh selama DOM berlangsung. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diketuai Baharuddin Lopa saat itu melakukan pendataan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama DOM Jilid 1 tersebut. Tim ini menemukan setidaknya 781 orang tewas, 163 orang hilang, 368 orang dianiaya, 3.000 orang lebih menjadi janda akibat suaminya meninggal atau hilang, dan lebih dari 20.000 anak menjadi yatim, lebih dari 102 wanita mengalami perkosaan serta 98 unit bangunan dibakar.²

Pada 7 Agustus tahun 1998, atas desakan semua pihak, mulai dari aktivis kemanusiaan, tokoh-tokoh Aceh, hingga rakyat Aceh, Panglima ABRI yang sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia saat itu, Jenderal Wiranto, menyatakan pencabutan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh. Hal itu disampaikan dalam Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Aceh di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe. Pada pertemuan tersebut, Wiranto menyatakan telah mendapat restu dari Presiden Habibie, dengan alasan keamanan Aceh sudah relatif aman dan terkendali.³

Belum sempat menikmati terbebasnya dari DOM jilid 1,⁴ pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia kembali memberlakukan DOM Jilid 2 yang mengakibatkan penderitaan yang pernah dirasakan sebelumnya kembali dirasakan masyarakat Aceh. Namun begitu proses perdamaian sudah mulai dirintis semenjak tahun 2002. Tahun 2003, sempat terjadi perdamaian yang difasilitasi oleh Henry Dunant Center. Namun pada

¹kkr.acehprov.go.id, "Tugas Dan Fungsi," n.d., <https://kkr.acehprov.go.id/halaman/tugas-dan-fungsi>.

²Fakhrurrazie Gade, "Hari Ini, Status DOM Aceh Dicabut," Acehkitacom, accessed October 2, 2021, <https://acehkitacom/hari-ini-status-dom-aceh-dicabut/>.

³Ibid.

⁴DOM Jilid 1 dicabut pada tanggal 7 Agustus 1998 oleh Menhamkan/Pangab, Jenderal Wiranto, atas desakan semua elemen rakyat Aceh waktu itu.

akhirnya gagal.⁵ Tahun 2004, Tsunami menghantam Aceh dan peritiswa ini mempercepat proses perdamaian yang sempat naik turun. Keadaan Aceh yang makin parah telah meluluhkan hati Pemerintah Pusat dan GAM untuk mengakhiri perang dan memulai kembali membangun Aceh untuk yang lebih baik. Lalu setelah proses dan negosiasi panjang, maka pada tanggal 15 Agustus 2005 ditanda tangani lah Kesepakatan Perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia di Helnsiki, Finlandia. Waktu itu, proses damai ini difasilitasi oleh Martti Ahtisari dengan lembaga CMI nya. Banyak pihak menyambut baik peristiwa ini dan bahkan tanggal 15 Agustus ini dikenang sebagai hari Damai Aceh.⁶

Kini, usia perdamaian itu sudah mencapai 15 tahun. Salah satu yang menjadi sorotan selama kurun waktu tersebut adalah keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Mengingat lembaga ini memiliki peran penting untuk menghadirkan keadilan transisi di Aceh, khususnya bagi Korban konflik. Selain itu, dalam MoU tersebut, KKR juga menjadi salah satu lembaga yang secepatnya direkomendasikan untuk didirikan.⁷ Agar memiliki daya eksekusi, berikutnya Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai landasan hukum pelaksanaan butir-butir kesepakatan dari MoU Helsinki.

Namun mirisnya, walaupun UUPA sudah dibentuk semenjak tahun 2006, KKR sendiri baru ada pada tahun 2013. Keterlambatan ini tidak lain disebabkan oleh terganjalanya mekanisme pendirian KKR itu sendiri. Dalam UUPA disebutkan, bahwa KKR Aceh adalah bagian dari KKR Nasional. Ini bermakna, payung hukum pelaksanaan, koordinasi KKR Aceh merujuk pada undang-undang KKR Nasional. Sayangnya, pada tahun 2007 Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang KKR Nasional yang membuat Aceh kehilangan payung hukum teknis pelaksanaan KKR tersebut.

Itu pula, pada akhirnya, Aceh membuat payung hukum sendiri yaitu Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh sebagai landasan hukum pendirian KKR walaupun ketidadaan undang-undang KKR Nasional kala itu. Faktor lain yang membuat terlambatnya dibentuk lembaga KKR Aceh adalah adanya anggapan jika KKR Aceh nantinya berpotensi menjadi ajang balas dendam, membuka aib masa lalu, membuka kasus-kasus besar yang terjadi di masa lalu yang akan meruntuhkan sendi-sendi bernegara. Padahal, anggapan ini jelas keliru, karena KKR itu sendiri lebih kepada memperjelas dan mengungkap kebenaran yang belum terungkap selama konflik terjadi dan memberikan reparasi bagi korban. Sehingga para korban tidak lagi bertanya-tanya misalnya siapa pelaku pembunuhan keluarga mereka karena semua sudah diungkap. Dengan bahasa yang lain, peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam Qanun di atas hanya memuat pengungkapan kebenaran dan reparasi tidak pada memuat pengusutan pelaku.

Posisi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi jelas tidak bisa menggantikan fungsi dari pada institut pengadilan, karena KKR itu sediri bukanlah institut peradilan. Di samping itu, sebuah lembaga tidak berhak mengirimkan seseorang masuk atau tidaknya ke penjara, serta

⁵ Tempo, "Melepas HDC, Menggaet CMI," accessed October 4, 2021, <https://majalah.tempo.co/read/nasional/102783/melepas-hdc-menggaet-cmi>.

⁶ Penetapan 15 Agustus sebagai Hari Damai Aceh tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2014 tentang Hari Damai Aceh.

⁷ Ketentuan ini tertuang dalam Butir 3 MoU Helsinki tentang Hak Azasi Manusia yaitu: *A Commission for Truth and Reconciliation will be established for Aceh by the Indonesian Commission of Truth and Reconciliation with the task of formulating and determining reconciliation measures.*

tidak memiliki kewenangan memvonis secara hukum terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia selain lembaga peradilan. Jadi KKR hanya memiliki fungsi sebagai informan yang memberikan penguatan dari data-data pelanggaran HAM untuk merekomendasikan kepada intitusi pengadilan.

Pada tahun 2015 Pemerintah Aceh memulai menghidupkan lembaga KKR Aceh dengan melakukan perekrutan untuk pemilihan anggota komisioner KKR Aceh melalui panitia seleksi. Anggota Panitia seleksi tersebut adalah aktivis HAM yang memiliki kualitas tinggi pada advokat HAM nasional yaitu Ifdal Kasim, Faisal Hadi, Syamsyidar, Suraiya Kamaruzzaman dan Nurjannah Nitura. Terdapat sekitar 200 orang yang mendaftar sebagai calon anggota KKR Aceh, setelah proses seleksi tinggal 7 nama yang dipilih menjadi anggota komisioner, yaitu Afridal Darmi, Muhammad MTA, Fajran Zain, Mastur Yahya, Fuadi, Evi Narti dan Ainul Marziah.

Selama konflik bersenjata terjadi di Aceh, banyak peristiwa miris terjadi, seperti tragedi simpang KKA (3 Mei 1999) dimana terjadi penembakan secara brutal oleh aparat keamanan pemerintah kepada massa yang sedang berkumpul di simpang tersebut. Tragedi Tutue Ara Kundo (4 Februari 1999) dimana ada sejumlah orang yang diikat, lalu dimasukkan kedalam goni dan ditenggelamkan ke dalam sungai Arakundo. Tragedi Tgk Bantaqiah Nagan Raya (23 Juli 1999) yaitu tragedi penembakan massal terhadap beliau dan murid-muridnya di pesantren belaiu. Tgk Bantaqiah adalah seorang ulama yang memiliki pesantren dan mengajarkan ilmu agama kepada murid-murid beliau. Belakangan, beliau dituduh sebagai pihak yang membantu perjuangan GAM. Tragedi Rumoh Gedong (1989-1998) yakni tragedi penyiksaan terhadap orang-orang yang dituduh GAM serta tragedi lainnya.

Mirisnya, fakta lapangan menunjukkan bahwa dalam tragedi tersebut banyak pihak yang tidak bersalah dan tidak ada keterikatan dengan pihak yang memberontak menjadi korban dan yang sangat menyedikan anak-anak dan perempuan juga ikut dijadikan korban. Namun keadilan terasa begitu jauh dan sulit dicapai, dan kasus DOM hilang bagai ditiup angin. Itu pula yang membuat, KKR menjadi harapan besar bagi korban ini untuk mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan dan apa motifnya serta ganti rugi apa yang semestinya mereka peroleh.

Memori kolektif masyarakat Aceh, khususnya masyarakat yang menjadi korban dari berbagai peristiwa pada masa konflik sangat tidak mungkin melupakan itu semua, walaupun kini slogan "damai itu indah" bermunculan dimana-mana, namun memori buruk masa lalu masih menghantui mereka. Halbwachs seorang filsuf atau sosiolog Perancis dalam pandangannya menjelaskan bahwa ingatan kolektif suatu masyarakat selalu diakui sebagai bagian dari ingatan bersama. Artinya, semua anggota masyarakat mengetahui isi dari ingatan tersebut dan mengakui sebagai versi yang sah. Ingatan kolektif semacam ini tertanam juga di dalam pikiran kolektif masyarakat. Dan disini dia juga berpandangan ingatan kolektif adalah ingatan tentang peristiwa negatif yang terkait dengan konflik di masa lalu.⁸ Masyarakat Aceh menurut penulis, khususnya yang merasakan langsung kejadian tersebut, tentu saja tidak bisa serta merta melupakan kejadian yang menimpa dirinya tersebut, walaupun Aceh sudah dinyatakan damai dan sekilas mereka sudah memaafkan.

⁸ Reza A.A. Wattimena, "Mengurai Ingatan Kolektif Bersama Maurice Halbwachs Jan Assmann Dan Aleida Assmann Dalam Peristiwa 65 Di Indonesia," *Jurnal Studia Philosophica Et Theologica* 16, no. 2 (2016): 5.

Oleh sebab itu, permasalahan tersebut semestinya diselesaikan. Itu pula yang membuat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh diharapkan mampu menangani kasus yang terjadi di Aceh tersebut.

Untuk itu menarik untuk ditelusuri lebih lanjut peran KKR Aceh sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam melaksanakan misi pengukapan kebenaran serta menghadirkan keadilan bagi korban konflik mengingat usia perdamaian Aceh sudah berlangsung 15 tahun, tetapi disisi lain, masih terlihat masih banyak terikan korban konflik yang merasa keadilan dan hak-hak mereka lainnya belum diperoleh. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Data dianalisis menggunakan teori rekonsiliasi dan teori resolusi konflik.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melakukan rekonsiliasi.⁹ Kebenaran adalah suatu kebenaran atas peristiwa yang dapat diungkapkan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat baik mengenai korban maupun waktu dan rekonsiliasi merupakan hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.

Makna rekonsiliasi dalam konteks alternatif penyelesaian kejahatan masa lalu adalah kesediaan memaafkan atau melupakan sejarah pahit demi menciptakan tatanan politik yang lebih baik di masa depan. Singkatnya rekonsiliasi lebih meningkatkan pencapaian akhir itu dari pada penuntutan pidana. Rekonsiliasi memiliki implikasi membangun kembali hubungan yang tidak lagi dihantui konflik dan kebencian masa lalu.¹⁰ Rekonsiliasi pada dasarnya di maksudkan agar pihak yang berseteru dapat memulihkan kembali hubungannya dan bersedia memaafkan atas kesalahan dan menjalin kembali hubungan baik seperti semula.

Rekonsiliasi pada dasarnya didasarkan pada fakta adanya pengakuan atas kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan, perubahan sifat transisi masa lampau yang keras ke arah sifat masa kini yang agak lunak, tradisi-tradisi negara, pertimbangan-pertimbangan politik nasional, internasional dan lain sebagainya. Hayner selaku aktivis HAM dalam pandangannya menjelaskan bahwa melakukan perdamaian atau rekonsiliasi tidak semata-mata mengembalikan hubungan baik, namun juga “mendamaikan” fakta-fakta atau kisah-kisah yang bertentangan. Dan menurutnya sering kali terdapat anggapan bahwa kebenaran tentang masa lalu merupakan syarat mutlak untuk terjadinya rekonsiliasi.¹¹

Lambang Triharyno dalam jurnal Zahratul Ain Taufik mengatakan “rekonsiliasi harus menekankan pada jalan ekspos dan reponsibilitas. Ekspos ini agak ringan di banding pengadilan tetapi memiliki kekuatan guna memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku. Lebih lanjutnya lambang menjelaskan bahwa tanggung jawab merupakan elemen

⁹Lebih detail dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

¹⁰Zahratul Ain Taufik, “Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Melalui Pola Rekonsiliaasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006,” *Jurnal Ilmu Hukum IUS* 5, no. 2 (2017): 207.

¹¹*Ibid.*

terpenting dari rekonsiliasi, setidaknya rekonsiliasi memiliki elemen yaitu responsibility dan ability".¹²

Rekonsiliasi yang dimaksud ini adalah pertanggungjawaban yang merupakan salah satu hal terpenting dalam proses rekonsiliasi guna untuk mendapatkan suatu kesepakatan untuk kembali membina hubungan baik antara kedua belah pihak. Dengan demikian tanggungjawab adalah hal yang penting dalam rekonsiliasi karena adanya pertanggungjawaban suatu permasalahan aka nada titik temu dan suatu kesimpulan.

Alex Laturiu dalam jurnal Zahratul Ain Taufik mengatakan "elemen yang tidak kalah penting dalam sebuah rekonsiliasi adalah pengakuan pelaku dan pemanfaatan korban. Karena menurutnya, dengan rekonsiliasi bisa pelaku dan lantaz pelaku mengadakan pengakuan kemudian bersedia minta maaf".¹³

Rekonsiliasi yang di maksud ini adlah pengakuan yang dilakukan oleh pelaku dalam proses rekonsiliasi terhadap apa yang telah dilakukan pada masa lalu dan bersedia untuk mengakui seta meminta maaf kepada korban. Dengan demikian rekonsiliasi dalam hal ini adalah bertemunya kedua belah pihak dalam proses rekonsiliasi baik pihak pelaku maupun pihak korban untuk memberikan pernyataanya terhadap suatu permasalahan yang telah terjadi.

Priscilla Hayner mengungkapkan ada enam elemen yang dapat dikatakan sebagai karakter umum komisi kebenaran dan rekonsiliasi yaitu:

1. Fokus penyelidikannya pada kejahatan masa lalu, maksud dari penyelidikan kejahatan masa lalu adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjalankan tugasnya mencari bukti atau keterangan tentang kejahatan atau pelanggaran yang pernah terjadi di masa lalu untuk mendapatkan fakta atau informasi yang akurat mengenai peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu.
2. Terbentuk beberapa saat setelah rezim otoriter tumbang, maksudnya adalah rekonsiliasi hadir setelah adanya suatu peristiwa pelanggaran di masa lalu yang kemudian di carikan solusinya atas permasalahan tersebut.
3. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kejahatan hak asasi manusia dan pelanggaran hukum intenasional pada suatu kurun waktu tertentu dan tidak memfokuskan pada suatu kasus, maksud dari gambaran komprehensif di sini adalah gambaran mengenai kasus yang terjadi untuk dilakukan rekonsiliasi.
4. Keberadaannya adalah jangka tertentu, biasanya berakhir setelah laporan akhirnya selesai dikerjakan, maksudnya adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi proses kerjanya terbatas waktu atau perode yang telah ditentukan pada masa akhir jabatannya melaporkan semua yang telah dilakukan selama proses kerja. Kemudian pemerintah untuk melanjutkan laporan dari KKR.
5. Memiliki kewenangan untuk mengakses informasi ke lembaga apapun dan mengajukan perlindungan untuk mereka yang memberikan kesaksian, maksudnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam menjalankan tugasnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari semua pihak yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran masa lalu

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

atau berhak mendapatkan informasi dari lembaga lain tentang pelanggaran HAM di masa lalu untuk di telusuri.

6. Pada umumnya dibentuk secara resmi oleh negara baik keputusan presiden atau melalui undang-undang, atau bahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di EL Salvador.¹⁴ Maksudnya adalah pada dasarnya komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) di bentuk oleh pemerintah yang dituangkan dalam undang-undang tertulis untuk kemudian di jalankan sebagaimana yang telah di tentukan.

B. Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik.¹⁵ Resolusi konflik harus dilakukan dengan adanya persetujuan dan kesadaran dari para pihak mengenai masalah dan komitmen akan mencari solusi untuk suatu perdamaian. Dan isi pokok dari resolusi konflik itu sendiri adalah mewujudkan interaksi yang terbuka untuk saling mengerti dan mencapai suatu kesepakatan bersama. Dan kemudian di kedua belah pihak saling bersalaman dan menyepakati untuk membina hubungan baik agar tercegah dari konflik di masa yang akan datang.

Johan Galtung dan perintis disiplin studi perdamaian dan konflik membagi resolusi atau perdamaian kedalam 2 perpektif yaitu *negative peace* dan positif *peace*. *Negative peace* adalah tidak adanya kekerasan langsung misalnya seperti perang, kedua *positive peace* adalah terciptanya keadilan sosial atau kekerasan secara struktural terhapuskan atau dihilangkan sehingga perdamaian positif bisa di dapat.¹⁶

Weitzman dalam jurnal Wisnu Suhardono mendefinisikan “resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (solve a problem together) dan kemudiaan Fisher et.al menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru.¹⁷ Menurut Mindes resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegoisasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.

Dari pemaparan teori menunjukkan resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokrasi yang konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya.¹⁸

¹⁴*Ibid*, hal 514.

¹⁵Annisa Sakina, “Deskriptif Tentang Model Resolusi Konflik Dalam Rencana Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya” (Universitas Airlangga, 2015), 180.

¹⁶Dimas Sigit Cahyo, “Memaknai Perdamaian Bersama Johan Galtung,” n.d., <http://artikula.id>.

¹⁷Wisnu Suhardono, “Konflik Dan Resolusi,” *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i* 2, no. 1 (2015): 5.

¹⁸*Ibid*.

Penjabaran tahapan proses resolusi konflik di buat untuk empat tujuan:

1. Konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena sosial.
2. Konflik memiliki siklus hidup yang tidak berjalan. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari di namika lingkungan konflik yang spesifik pula.
3. Sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariabel. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor.
4. Resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.

Resolusi konflik akan menekankan pada suatu kebutuhan untuk suatu perdamaian. Dalam hal ini secara umum resolusi konflik dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu, pertama de-eskalasi konflik (pencegahan penambahan konflik), intervensi dan negosiasi, problem solving approach, dan peace building. Intervensi adalah arahan pada penanganan yang bertujuan untuk meringankan beban dari orang yang mengalami atau menderita konflik. Intervensi juga dapat dilakukan bersamaan dengan negosiasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan diantara pihak yang berkonflik. Kemudian dilakukan problem solving untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pihak yang berkonflik untuk menentukan sebab fundamental dari suatu peristiwa konflik. Selanjutnya peace building yaitu tahap transisi, dan tahap rekonsiliasi dan kondalisasi. Tahap ini merupakan tahap yang berat dan banyak memakan waktu.

Keempat tahap rekonsiliasi yang disebutkan diatas tersebut dilihat sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dijalankan secara terpisah. Kegagalan untuk mencapai tujuan di satu tahap-tahap tersebut menunjukkan bahwa resolusi konflik menempatkan perdamaian sebagai suatu proses terbuka yang tidak berakhir. Berdasarkan hal ini resolusi konflik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi, karena dengan adanya resolusi konflik proses perdamaian akan tersusun dan jalannya perdamaian kedua belah pihak akan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dalam rekonsiliasi sendiri resolusi konflik sangat di butuhkan karena dengan adanya resolusi konflik tersebut proses perdamaian akan terstruktur dan kedua belah pihak tidak terugikan.

C. Tujuan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Tujuan rekonsiliasi adalah terciptanya suatu perdamaian (kerukunan kembali) tanpa kebencian, dendam, amarah, dan sedia membina hubungan kembali. Ada kesediaan memaafkan sejarah pahit demi penciptaan tatanan politik yang lebih baik di masa depan. Rekonsiliasi dilakukan sebagai upaya mengembalikan atau memulihkan hubungan sosial kemasyarakatan yang sempat tidak baik untuk menjadi baik seperti semua.

Rekonsiliasi dilakukan sebagai upaya mengembalikan atau memulihkan hubungan sosial kemasyarakatan yang sempat tidak baik untuk menjadi baik seperti semula. Rekonsiliasi dilakukan dengan pendekatan adat, seperti sayam, peusujuk, perdamaian atau bahasa lainnya tergantung daerah/suku yang melaksanakannya. Tujuan dari rekonsiliasi sendiri adalah agar tidak ada lagi dendam dan saling curiga seperti peumat jaroe (berjabat

tangan) atau memaafkan antara pelaku dan korban. Dalam hal ini korban boleh menolak melakukan rekonsiliasi dan itu tidak akan mempengaruhi reparasi yang akan diterima korban.¹⁹

Perdamaian dalam masyarakat Aceh dilakukan berdasarkan kearifan lokal yang di atur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Lembaga adat melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pelaksanaan di'et sayam, Suloh, peusujuk dan peumat jaroe merupakan proses penyelesaian konflik berbasis adat yang sudah lama mengakar dalam masyarakat Aceh. Tradisi ini merupakan proses penyelesaian konflik demokratis tanpa terjadi pertumpahan darah dan dendam di antara kedua belah pihak yang berkonflik baik vertikal maupun horizontal.²⁰

Berdasarkan dari tujuan rekonsiliasi KKR Aceh memiliki manfaat yang sangat banyak bagi pemulihan korban ataupun masyarakat dalam mengembalikan hubungan baik seperti semula. Manfaat KKR Aceh bagi korban adalah sebagai berikut:

1. Restitusi haruslah diberikan untuk menegakkan kembali sejauh mungkin situasi yang ada korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. maksudnya dengan hadirnya lembaga KKR Aceh melalui program kerjanya bisa memberikan dampak baik bagi korban dan pelaku pelanggaran HAM melalui rekonsiliasi sehingga hubungan yang tidak baik menjadi bisa kembali seperti semula.
2. Kompensasi yang diberikan untuk setiap kerusakan yang ekonomis dapat diperkirakan nilainya yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia. maksudnya KKR Aceh dalam proses kerjanya melakukan reparasi atau pertanggungjawaban atas pemulihan hak korban sehingga korban bisa mendapatkan haknya yang sesuai.
3. Rehabilitasi, dengan adanya KKR Aceh berdampak positif bagi mental korban dikarenakan dalam proses kerjanya KKR Aceh melakukan pendekatan yang khusus atas pemulihan hak korban.
4. Jaminan kepuasan dan ketidakberulangan, tersedinya atau di berikannya kepuasan dan jaminan bahwa perbuatan serupa tidak akan terulang lagi di masa depan. Maksudnya dengan adanya lembaga KKR Aceh diberikan pengobatan psikologis untuk memperbaiki mental korban.

Sedangkan manfaat KKR Aceh bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pelusuran sejarah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar pelanggaran HAM. Maksudnya adalah KKR Aceh hadir untuk kembali melihat sejarah masa lalu masyarakat Aceh yang terlupakan bagi sebagian orang tentang pelanggaran HAM dan juga memberikan pengetahuan bagi masyarakat Aceh tentang pelanggaran HAM di Aceh.
2. Pendidikan dan pengetahuan publik. Maksudnya dengan hadirnya KKR Aceh masyarakat yang tidak mengetahui tentang pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Aceh bisa mengetahui tentang sejarah Aceh di masa lalu sekarang sebagai suatu pembelajaran dan bisa menjadi suatu pengetahuan bagi generasi bangsa Aceh.

¹⁹Faisal Hadi, "Menenal KKR Aceh," *Kontras Aceh*, 2017, 10.

²⁰Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan: Solusi Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 20014), 62; Abidin Nurdin, "Revitasasi Kearifan Lokal Di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat," *Jurnal Budaya Analisis XIII*, no. 1 (2013): 145.

3. KKR Aceh dibentuk untuk membantu negara dan masyarakat Aceh menyelesaikan konflik dan pelanggaran HAM tidak akan terjadi lagi di masa depan. Maksudnya dengan hadirnya KKR Aceh bisa menjadi suatu bentuk perhatian terhadap korban dan menjadi suatu lembaga rekonsiliasi antara korban dan pelaku agar saling memaafkan agar tidak ada konflik baru di masa depan.
4. Memberikan alternatif penyelesaian sengketa pelanggaran HAM di luar proses pengadilan HAM ketika penyelesaian HAM berat melalui pengadilan HAM dan pengadilan HAM Ad hoc mengalami kebuntuan. Maksudnya adalah dengan hadirnya lembaga KKR Aceh kasus pelanggaran HAM di masa lalu menjadi terbincangkan bukan terbungkam atas suatu peristiwa dan hadirnya KKR Aceh juga memberikan dampak positif korban karena dalam proses kerjanya KKR Aceh mengupayakan rekonsiliasi dan reparasi bagi korban diluar pengadilan.

Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Pasal 2 juga menjelaskan tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh berasaskan atas keislaman (sesuai dengan tuntutan agama Islam), ke-Aceh-an (memperlihatkan kearifan lokal), independen (mencakup keharusan komisi untuk bebas dari segala intervensi baik pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan mandatnya), imparisial (tidak memihak kepada salah satu pihak), non-diskriminasi (tidak melakukan perbedaan atas apapun), demokrasi, keadilan dan kesetaraan (harus memperhatikan semua pihak), dan adanya kepastian hukum (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Pasal 3 Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh bertujuan memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di masa lalu, membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) baik individual maupun lembaga dengan korban dan merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.

D. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam Qanun Aceh

Berkenaan dengan proses kerjanya KKR Aceh Mastur Yahya selalu anggota komisioner KKR Aceh mengatakan bahwa KKR Aceh efektif dalam pengungkapan kebenaran mulai dari tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2016 KKR Aceh dalam kinerjanya melakukan sosialisasi kemasyarakatan tentang lembaga KKR Aceh, tujuan hadirnya KKR Aceh serta menjelaskan tentang kinerja KKR Aceh. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga KKR Aceh adalah membuat pertemuan dengan masyarakat tentang lembaga KKR Aceh di berbagai wilayah. Sosialisasi ini bertujuan untuk diketahui oleh publik dan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tentang manfaat adanya lembaga KKR Aceh.²¹

Muhammad Daud Bereueh selaku anggota komisioner KKR Aceh mengatakan implementasi qanun KKR Aceh lahir dari satu konsep politik yang disebut MoU Helsinki atau perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Geraka Aceh Merdeka. Dia juga

²¹Wawancara dengan Mastur Yahya, Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.

mengatakan bahwa dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa untuk menyelesaikan peristiwa yang terjadi di masa lalu dilakukan dengan bantuan lembaga KKR Aceh, kemudian hal tersebut diimplementasikan berdasarkan Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 2 Pasal 229 yang mengharuskan terbentuknya KKR Aceh untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Aceh dan dia juga mengatakan pada tahun 2013 DPR Aceh membuat Qanun atau Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang di sahkan pada Desember 2013.²²

KKR Aceh dalam konteks pelaksanaan implementasi pada dasarnya sama dengan KKR yang ada di negara lain yaitu menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. KKR Aceh tidak bekerja untuk proses peradilan, akan tetapi KKR lebih bekerja pada ranah mengumpulkan informasi dan mengumpulkan bukti-bukti tentang pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini berkaitan dengan teori yang di sampaikan oleh Aryos Nivada yang mengatakan bahwa KKR bukanlah lembaga peradilan yang mengadili pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini Aryos Nivada mengambil pemikiran Hayner yang menegaskan tentang karakter KKR itu sendiri.

Menurutnya KKR akan memfokuskan penyelidikan pada kejahatan masa lalu, terbentuk setelah rezim otoriter tumbang, keberadaannya dalam waktu tertentu (tidak permanen), memiliki kesewenangan mengakses apapun karena dibentuk resmi oleh pemerintah. Dengan karakter yang khusus itu, tujuan utama dari pembentukan KKR adalah memberi pengetahuan atau gambaran menyeluruh mengenai pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Sifatnya menyeluruh dengan terungkapnya pattern (pola) kejahatan baik yang berkaitan dengan korban, pelaku atau institusi negara yang berkontribusi terhadap kejahatan tersebut.²³

Afridal Darmi selaku ketua komisioner KKR Aceh mengatakan implementasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh efektif pada tahun kedua yaitu tahun 2017 karena pada tahun 2016 atau tahun pertama hadirnya KKR Aceh banyak hal yang harus dipersiapkan untuk terselenggaranya program kerja KKR Aceh dalam mengungkapkan kebenaran atas kasus kejahatan masa lalu seperti sumber daya manusia, melatih sumber daya manusia tersebut dan mencari perangkat-perangkat pendukung kinerja KKR Aceh. Kemudian dia juga mengatakan bahwa pada tahun 2016 KKR Aceh membentuk atau menyusun beberapa mekanisme kerja seperti mekanisme pengungkapan kebenaran, mekanisme pengambilan pernyataan, mekanisme dalam proses dokumentasi dan hal lain yang di butuhkan dalam proses pengungkapan kebenaran.

Berkenaan dengan mekanisme pengungkapan kebenaran dalam pasal 21 qanun KKR Aceh dilakukan dengan 2 cara. Pertama, mengumpulkan data sekunder yaitu berbagai informasi dan dokumentasi. Hal ini memberikan dasar untuk membentuk peta awal tentang kejadian (lokasi dan waktu) serta korban. informasi ini dapat di gunakan untuk mengatur strategi untuk langkah selanjutnya terhadap proses pengungkapan kebenaran. Kedua,

²²Wawancara dengan Muhammad Daud Bereueh, Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 11:00 WIB.

²³Aryos Nivada, "KKR dan Tantangannya", diakses melalui: <http://www.acehtribunnews.com>, pada tanggal 8 Desember 2019 09:11 WIB.

pengambilan pernyataan dari korban dan saksi.²⁴ Kemudian Afridal Darmi juga mengatakan bahwa pada tahun 2017 KKR Aceh dalam pengungkapan kebenaran mulai menggunakan mekanisme yang telah di susun pada tahun pertama kerja KKR Aceh yaitu mewawancarai pihak korban serta mengambil pernyataan korban. Dia juga mengatakan bahwa KKR Aceh sampai hari ini telah mewawancarai 3040 korban dan pernyataan korban di rekap dalam dokumentasi KKR Aceh baik berupa lisan maupun tulisan, suara korban, serta video korban.²⁵ Dan dari 3030 korban tersebut 192 korban merupakan korban penghilangan paksa.

E. Langkah Kongkrit Kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Konsep dasar dari pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh adalah melakukan pengungkapan kebenaran. Pengungkapan kebenaran yang di maksud dalam qanun KKR Aceh adalah serangkaian tindakan komisi untuk mencari dan menemukan peristiwa pelanggaran HAM pada masa konflik di Aceh untuk tujuan rekonsiliasi korban dan pelaku yang meliputi pengumpulan informasi dan dokumentasi, investigasi, pengambilan pernyataan dan publikasi.²⁶ Konsep KKR didasarkan pada sebuah kepercayaan rekonsiliasi antara pelaku dan korban pelanggaran hak asasi manusia membutuhkan pengungkapan di belakang semua kejadian secara menyeluruh. Memberikan kesempatan kepada korban untuk bicara dan menerima penjelasan tentang kejadian-kejadian penting yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu adalah hal yang penting.

Dalam proses kerjanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh harus bekerja sama dengan pemerintah qanun yaitu melakukan pengungkapan kebenaran, reparasi, dan rekonsiliasi. Reparasi adalah hak korban atas perbaikan atau pemulihan yang wajib diberikan negara kepada korban karena kerugian yang di alami baik berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan jaminan ketidakberulangan dan hak atas kepuasan.

Mastur Yahya selaku anggota komisioner KKR Aceh mengatakan KKR Aceh dalam proses kerjanya bekerja sesuai dengan yang tertera dalam qanun KKR Aceh yaitu melakukan pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi dan reparasi. Dia juga mengatakan dalam proses reparasi ada yang mendesak dan ada yang konferensif. Pemulihan mendesak yang dimaksud adalah orang yang mengalami trauma terhadap apa yang telah terjadi kepadanya sehingga pengambilan pernyataan dilakukan dengan pendekatan khusus. Sedangkan konferensif adalah korban yang mengalami kerugian harta benda, hak milik dan hak hidup yang hilang dan dirampas paksa.²⁷

Muhammad Daud Bereueh selaku anggota komisioner KKR Aceh mengatakan KKR Aceh bekerja sesuai dengan perintah qanun. Dia mengatakan KKR Aceh dalam proses pengungkapan kebenaran telah mengumpulkan 3040 pernyataan dan kesaksian dari korban dan masyarakat dengan proses permintaan informasi dan dokumentasi yang berlangsung di

²⁴Otto Syamsyudin Ishak, *Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Mewujudkan Nilai Maqasyid Syariah* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), 204.

²⁵Wawancara dengan Afridal Darmi, Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Senin, 14 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.

²⁶"Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh" (n.d.).

²⁷Wawancara dengan Mastur Yahya, Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.

12 wilayah.²⁸ Adapun 12 wilayah tersebut adalah Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara dan Lhoksemawe, Aceh Timur dan Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Tengah dan Bener Meriah, Aceh Jaya, Meulaboh Aceh Barat dan Aceh Selatan. Kemudian dia juga mengatakan masih banyak wilayah yang belum pihak KKR Aceh datangi dikarenakan keterbatasan anggaran dan pihak KKR Aceh akan terus melakukan pengambilan pernyataan sampai tahun 2020.

Selanjutnya dia juga mengatakan pada tahun 2021 KKR Aceh fokus terhadap finalisasi laporan dan rekomendasi kasus pelanggaran HAM di Aceh dan KKR Aceh dalam proses kerjanya tidak hanya berbasis pemulihan hak korban saja akan tetapi juga keluarga korban baik dalam instrument hukum hak asasi manusia internasional maupun instrumen hukum nasional karena korban serta keluarga koerban berhak mengetahui tentang apa yang terjadi di masa lalu yang menimpa keluarganya. Kemudian dalam hal yang berkaitan dengan informasi dia mengatakan bahwa informasi yang sangat penting dalam proses pengungkapan kebenaran adalah informasi yang di ambil dari pihak yang bersangkutan karena menurut dia merekalah yang sangat memahami bagaimana sesungguhnya perasaan dan dampak dari kejadian tersebut serta kerugian yang ditimbulkan dari kejadian tersebut.²⁹

Afridal Darmi selaku ketua komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh mengatakan KKR Aceh bekerja sesuai dengan perintah qanun. Dia juga mengatakan KKR Aceh dalam melaksanakan kerjanya menggunakan anggaran pemerintah dan dia juga mengatakan dalam kinerjanya ada program yang sudah terjalankan dan ada yang belum karena KKR Aceh belum membuat laporan akhir. Adapun kinerja yang telah dilaksanakan oleh KKR Aceh adalah sebagai berikut:

1. Mendatangi pihak korban yang mengalami pelanggaran HAM di masa lalu ke daerah dan meminta kesediaan mereka untuk di ambil pernyataannya dan kemudian mendengarkan semua keluhan yang mereka alami selama proses pengambilan pernyataan.
2. Mengambil pernyataan korban baik secara terbuka maupun tertutup. Dalam proses pengambilan pernyataan KKR Aceh melakukannya ada yang di tempat terbuka atau diketahui orang sekitar dan ada yang privasi atau di tempat khusus.
3. Mencari dan mempelajari sumber-sumber lain dokumen, laporan yang pernah diterbitkan berkaitan dengan hal tersebut informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dari lembaga lain. KKR Aceh dalam proses kerjanya untuk mendapatkan informasi tentang korban juga harus melihat kepada dokumen terdahulu dari pihak lain untuk mendapatkan data.
4. KKR Aceh dalam melakukan pengungkapan kebenaran bertanggungjawab atas kerahasiaan pihak pelapor atau pihak yang memberikan kesaksian. Tujuan kerahasiaan adalah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan maka KKR Aceh berkewajiban atas pihak yang maemberikan kesaksian untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta pihak yang terlibat dlam proses pengungkapan kebenaran.

²⁸Wawancara dengan Muhammad Daud Bereueh, Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 11:00 WIB.

²⁹*Ibid.*

5. Melakukan reparasi yaitu KKR Aceh mengupayakan pemulihan hak terhadap hak korban pelanggaran HAM di masa lalu.³⁰

Untuk proses reparasi KKR Aceh menurut Afridal Darmi mengatakan telah melakukan rekomendasi untuk pemenuhan hak korban kepada pemerintah dan BRA walaupun tidak semua akan tetapi reparasi tersebut masih dalam proses menunggu tindak lanjut dari pemerintah. Kemudian dalam hal yang berkaitan dengan tujuan pengungkapan kebenaran dalam kinerjanya KKR Aceh Afridal Darmi mengatakan bahwa tujuan KKR Aceh adalah untuk mengembalikan harkat dan martabat hidup korban, mengembalikan peralatan sosial seperti adat istiadat, kebiasaan kearifan lokal yang pernah hilang di masa konflik. Hal ini juga diungkapkan Muhammad Daud Bereueh dan Mastur Yahya yang mengatakan tentang tujuan KKR Aceh. Kemudian Muhammad Daud Bereueh juga mengatakan KKR Aceh juga bertujuan untuk mengembalikan hubungan antara masyarakat dan institusi pemerintah.

Proses mendapatkan pernyataan korban Mastur Yahya dan Muhammad Daud Bereueh mengatakan bahwa secara terbuka proses penyampaian pernyataan korban disebut dengan rapat dengar kesaksian korban. Berkenaan dengan KKR Aceh telah melakukan sebanyak dua kali. Pertama dilakukan di Banda Aceh pada tanggal 28-29 November 2018 di Anjong Mon Mata dengan menghadirkan 14 orang saksi pelanggaran HAM dan kedua di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tanggal 16-17 Juli 2019 di Gedung DPRK Aceh Utara dengan menghadirkan 16 Korban. Tujuan dari rapat dengar kesaksian korban adalah untuk merekam dan mendokumentasikan sebanyak mungkin suara korban. karena tujuan KKR Aceh melakukan pengungkapan kebenaran adalah untuk menghadirkan suara korban secara resmi dan mendapatkan informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut hasil penelitian mengenai kinerja KKR Aceh dalam proses pengungkapan kebenaran terhadap kasus DOM seperti yang dijelaskan oleh para informan kinerja KKR Aceh berkaitan dengan teori resolusi konflik yang dikemukakan oleh Johan Galtung sosiolog dan perintis disiplin studi konflik perdamaian dan konflik membagi resolusi konflik dan perdamaian ke dalam 2 perfektif yaitu *negative peace* dan *positive peace*. *Negative peace* adalah tidak adanya kekerasan langsung misalnya seperti perang atau konflik tidak ada pertikaian dan tembak-menembak, kedua *positive peace* adalah terciptanya keadilan sosial dan rakyat merasa hak-haknya terpenuhi dan rasa keadilan nya terjawab.³¹ Berkaitan dengan kinerja KKR Aceh sesuai dengan perdamaian *positive peace* tersebut karena KKR Aceh dalam proses kerjanya telah mengupayakan untuk keadilan korban.

Kemudian menurut hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses kerjanya KKR Aceh masih dalam proses pengungkapan kebenaran. Dalam proses pengungkapan kebenaran tersebut KKR Aceh melakukan kerjanya secara terbuka dan tertutup. Kemudian untuk rekonsiliasi dan reparasi KKR Aceh telah mengupayakan reparasi untuk korban walaupun tidak semuanya akan tetapi reparasi tersebut masih dalam tahap menunggu keputusan dari pemerintah.

³⁰Wawancara dengan Afridal Darmi, Ketua Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Senin, 14 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.

³¹Cahyo, "Memaknai Perdamaian Bersama Johan Galtung."

F. Kendala Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Mastur Yahya selaku anggota komisioner KKR Aceh mengatakan salah satu kendala dari kerja KKR Aceh adalah KKR Aceh merupakan lembaga pertama di Indonesia karena KKR nasional telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga belum ada contoh yang dapat diikuti atau yang menjadi rujukan KKR Aceh kecuali KKR di negara lain dalam melaksanakan tugasnya secara menyeluruh. Kemudian dia juga mengatakan KKR Aceh hadir dengan ciri khas ke-Aceh-annya.³²

Berkenaan dengan kendala KKR Aceh di bidang keorganisasian, anggaran, dan realisasi program anggota komisioner KKR Aceh mengatakan bahwa ketiga hal tersebut pada dasarnya adalah hal yang utama harus ada dalam kinerja suatu lembaga.

1. Organisasi

Organisasi adalah suatu harus ada dalam satu lembaga, karena organisasi juga merupakan suatu unsur yang penting untuk proses kerja suatu lembaga. KKR Aceh secara keorganisasian berkerja sama dengan berbagai pihak dan mendapat dukungan dari pihak tersebut walaupun dukungan yang diberikan belum sepenuhnya ada misalnya dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga lain.

Dari pemerintah pusat Afridal Darmi selaku ketua komisioner KKR Aceh menyatakan untuk tingkat pemerintah pusat KKR Aceh belum mendapatkan dukungan yang kongkrit terhadap kinerja KKR Aceh, akan tetapi dari pihak KKR Aceh terus mengupayakan membangun komunikasi yang mengarah untuk kerja sama dengan pihak pusat seperti Departemen Dalam Negeri, Menkopolkam, Lembaga HAM, dan Bappenas.³³ Untuk tingkat pemerintah Aceh KKR Aceh mendapatkan dukungan dari Gubernur dan DPRA walaupun tidak kongkrit dan dalam proses kerja KKR Aceh juga sama dengan lembaga pemerintah yang lain yaitu BRA (Badan Reintegrasi Aceh) dan Dinas Sosial.³⁴

Berkaitan dengan dukungan pemerintah Mastur Yahya dan Muhammad Daud Bereueh selaku anggota komisioner KKR Aceh mengatakan hal yang sama tentang dukungan pihak, pemerintah terhadap kinerja KKR Aceh yaitu walaupun secara kongkrit belum terlihat bentuk dukungannya, akan tetapi KKR Aceh mendapatkan dukungan dari Komnas Perempuan seperti bantuan psikososial yang sangat membantu untuk lembaga KKR Aceh.³⁵ Kemudian untuk pemerintah Aceh KKR Aceh mendapat dukungan politik dari pemerintah walaupun tidak menyeluruh.³⁶

2. Anggaran

Anggaran merupakan suatu yang sangat penting dan harus ada dalam suatu proses kerja. Karena anggaran merupakan pengendali dari sebuah perencanaan proses kerja dan

³²Wawancara dengan Mastur Yahya, Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.

³³Wawancara dengan Afridal Darmi, Ketua Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Senin, 14 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.

³⁴*Ibid.*

³⁵Wawancara dengan Muhammad Daud Bereueh, Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 11:00 WIB.

³⁶Wawancara dengan Mastur Yahya, Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.

anggaran juga merupakan hal yang menjadi kendala dalam proses kerja. Berkaitan dengan anggaran Muhammad Daud Bereueh selaku anggota KKR Aceh mengatakan KKR Aceh dalam proses kerjanya terkendala anggaran yang tidak memadai dan persoalan anggaran ini juga merupakan kendala yang paling terasa. Karena anggaran yang diterima oleh KKR Aceh kurang lebih 4,5 miliar.

Hal senada dibenarkan oleh Mastur Yahya dalam wawancaranya dia menyatakan dan menilai dengan anggaran yang kurang memadai tersebut proses kerja KKR Aceh akan terhambat dan dana yang diterima oleh KKR Aceh tidak langsung dari pemerintah akan tetapi ditiptikan di lembaga BRA. Kemudian mengenai anggaran ketua KKR Aceh Afridal Darmi dalam diskusi 13 tahun perjanjian damai Aceh juga pernah menyatakan bahwa KKR Aceh telah mengajukan anggaran tahun 2018 sebanyak 20 Miliar kepada pemerintah akan tetapi yang disetujui kurang lebih 4 miliar kepada Dinas Sosial.³⁷

Afridal Darmi selaku anggota komisioner KKR Aceh mengatakan selain anggaran yang telah dijelaskan oleh kedua anggota komisioner, KKR Aceh juga terkendala di bidang kesekretariatan karena sampai sekarang KKR Aceh belum mempunyai kesekretariatan yang mandiri. Dia juga menyatakan 2 tahun pertama kerja KKR Aceh berada di bawah Dinas Sosial dan selanjutnya sampai sekarang KKR Aceh di bawah BRA.

3. Realisasi Program

Realisasi program merupakan suatu tantangan dalam proses kerja KKR Aceh karena banyak masyarakat dan berbagai pihak yang salah memahami tentang apa itu lembaga KKR Aceh. Realisasi program ini berkaitan dengan pengumpulan data korban, pengetahuan korban tentang lembaga KKR Aceh.

Berkaitan dengan pengumpulan data KKR Aceh mendapat kendala di lapangan tentang keberadaan korban, karena banyak korban yang mengalami pelanggaran HAM pada masa lalu atau DOM Aceh sudah meninggal dunia dan banyak yang sudah berpindah tempat tinggal ke daerah lain atau keluar kota sehingga untuk mendapatkan pernyataan kesaksian korban KKR Aceh kesulitan.

Berkaitan dengan pengetahuan korban tentang lembaga KKR Aceh Afridal Darmi menyatakan KKR Aceh mendapat kendala mengenai pandangan korban atau masyarakat tentang lembaga KKR Aceh karena ada masyarakat menilai lembaga KKR Aceh sebagai lembaga yang mengoreksi luka lama yang sudah mereka simpan sehingga mereka tidak mau memberikan kesaksiannya ada juga di antara masyarakat yang menilai lembaga KKR Aceh sebagai lembaga yang setelah mengambil pernyataan mereka hanya meminta untuk membuat proposal dan kemudian tidak ada kabar kembali sehingga banyak terjadi kesalahpahaman.³⁸ Kemudian untuk merespon kesalahpahaman tersebut Afridal Darmi mengatakan bahwa anggota KKR Aceh terus berupaya memberikan penjelasan mengenai lembaga KKR Aceh tentang apa itu lembaga KKR Aceh dan dalam ranah apa KKR Aceh bekerja serta tujuan hadirnya KKR Aceh.

³⁷Azhari Usman, "Pemerintah Aceh Dinilai Tak Dukung Pembentukan KKR Aceh," accessed October 15, 2019, <https://modusaceh.co/>.

³⁸Wawancara dengan Afridal Darmi, Ketua Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Senin, 14 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Muhammad Daud Bereueh mengenai kendala kerja KKR Aceh dalam pengungkapan kebenaran terhadap korban masa lalu atau DOM Aceh. dan dia mengatakan KKR Aceh dalam merespon penolakan dari masyarakat melakukan pendekatan yang berbeda-beda sesuai yang dibutuhkan agar mempermudah kerja KKR Aceh. Kendala KKR Aceh dalam melaksanakan pengungkapan kebenaran kasus DOM Aceh peneliti menyimpulkan bahwa kendala yang sangat besar dan Nampak adalah mengenai anggaran yang diterima oleh pihak KKR Aceh dan belum adanya kesekretariatan yang mandiri serta dukungan dari pihak pemerintah yang belum kongkrit dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang lembaga KKR Aceh.³⁹

G. Kesimpulan

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam melakukan pengungkapan kebenaran kasus-kasus daerah operasi militer di Aceh merupakan amanat dari perjanjian MoU Helsinki yang dibentuk oleh pemerintah yaitu DPR dan Gubernur. Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh mulai efektif berjalan pada tahun 2017 melakukan pengungkapan kebenaran terhadap pelanggaran hak asasi manusia dimasa lalu. KKR Aceh dalam konteks pelaksanaan implementasi nya KKR Aceh sama dengan KKR di negara-negara yang lain yaitu menyelesaikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu itu dengan pendekatan pengungkapan kebenaran oleh lembaga komisi kebenaran dan rekonsiliasi. KKR Aceh tidak bekerja untuk proses peradilan tetapi KKR Aceh lebih bekerja pada bagaimana mengumpulkan informasi mengumpulkan bukti-bukti peristiwa pelanggaran HAM Aceh.

Kinerja KKR Aceh dalam pengungkapan kebenaran adalah mendatangi pihak korban yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan mendengar semua keluhan yang mereka alami sehingga mereka merasa sudah tersembuhkan secara psikologis (secara kejiwaan), mengambil pernyataan korban baik secara tertutup maupun secara terbuka, melakukan permintaan informasi dan dokumen dan melakukan investigasi. KKR Aceh dalam kinerjanya bertanggungjawab atas kerahasiaan pihak yang melapor ataupun pihak yang memberikan kesaksian, memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta pihak yang terlibat dalam proses pengungkapan kebenaran. Kendala komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh dalam melaksanakan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam pengungkapan kasus daerah operasi militer di Aceh yaitu pertama anggaran yang diterima oleh KKR Aceh dianggap belum sesuai, belum mempunyai kesekretariat yang mandiri, kurangnya pemahaman masyarakat tentang KKR Aceh dan dalam pengungkapan kebenaran untuk dimintai pernyataan ada korban yang sudah meninggal atau pindah keluar kota.

³⁹Wawancara dengan Muhammad Daud Bereueh, Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 11:00 WIB.

Daftar Kepustakaan

- Cahyo, Dimas Sigit. "Memaknai Perdamaian Bersama Johan Galtung," n.d. <http://artikula.id>.
- Gade, Fakhrurrazie. "Hari Ini, Status DOM Aceh Dicabut." *Acehkitacom*. Accessed October 2, 2021. <https://acehkita.com/hari-ini-status-dom-aceh-dicabut/>.
- Hadi, Faisal. "Mengenal KKR Aceh." *Kontras Aceh*. 2017.
- Ishak, Otto Syamsyudin. *Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Mewujudkan Nilai Maqasyid Syariah*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.
- kk.acehprov.go.id. "Tugas Dan Fungsi," n.d. <https://kk.acehprov.go.id/halaman/tugas-dan-fungsi>.
- Muhammad, Rusjdi Ali dan Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan: Solusi Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 20014.
- Nurdin, Abidin. "Revitalisasi Kearifan Lokal Di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaian Konflik Masyarakat." *Jurnal Budaya Analisis* XIII, no. 1 (2013).
- Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (n.d.).
- Sakina, Annisa. "Deskriptif Tentang Model Resolusi Konflik Dalam Rencana Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya." Universitas Airlangga, 2015.
- Suhardono, Wisnu. "Konflik Dan Resolusi." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 2, no. 1 (2015).
- Taufik, Zahratul Ain. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Melalui Pola Rekonsiliaasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006." *Jurnal Ilmu Hukum IUS* 5, no. 2 (2017).
- Tempo. "Melepas HDC, Menggaet CMI." Accessed October 4, 2021. <https://majalah.tempo.co/read/nasional/102783/melepas-hdc-menggaet-cmi>.
- Usman, Azhari. "Pemerintah Aceh Dinilai Tak Dukung Pembentukan KKR Aceh." Accessed October 15, 2019. <https://modusaceh.co/>.
- Wattimena, Reza A.A. "Mengurai Ingatan Kolektif Bersama Maurice Halbwachs Jan Assmann Dan Aleida Assmann Dalam Peristiwa 65 Di Indonesia." *Jurnal Studia Philosophica Et Theologica* 16, no. 2 (2016).